

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang berfokus pada hubungan dimana pemegang saham (*owner*) mempercayakan kepada orang lain, misalnya manajer (*agent*). Teori keagenan sebagai hubungan antara manajer suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham yang merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham (Godfrey *et al.*, 2010).

Rankin *et al.*, (2012) menjelaskan bahwa salah satu asumsi utama dari teori keagenan adalah bahwa agen tidak selalu akan bertindak seperti yang dikehendaki prinsipal. Perbedaan tujuan antara agen dengan prinsipal ini dapat menimbulkan konflik karena agen cenderung bertindak untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya dengan membuat keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan bukan untuk kesejahteraan pemegang saham pemilik perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, teori keagenan menyatakan bahwa perlunya jasa independensi auditor yang dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan (*agency theory*), yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Semakin berkembangnya perusahaan atau entitas bisnis, maka

akan lebih sering terjadi konflik antara *principal* dengan para pemegang saham (investor) dan pihak *agent* yang diwakili oleh manajemen (direksi). Asumsi bahwa manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimalkan nilai perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi (*agency problem*) akibat adanya *asymmetric information*. Oleh karena itu, agar dapat mengurangi masalah agensi ini maka diperlukan adanya pihak ketiga atau pihak independen yang akan menjadi penengah dalam mengatasi konflik tersebut. Pihak ketiga ini dikenal sebagai independen auditor (*auditor's independent*).

Hubungan antara teori keagenan (*agency theory*) dengan kualitas audit sangat erat dikarenakan teori keagenan mampu untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami dan memecahkan konflik kepentingan atau asimetri informasi antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajemen). Hubungan ini mewajibkan jasa auditor untuk mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan yang akan menjadi pandangan tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan.

2.1.1. Teori Auditing

Pengauditan merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan

dan kejadian - kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2011). Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan sebagai berikut (Jusup, 2011) :

1. Proses Sistematis

Dalam memilih dan menilai suatu bukti dibutuhkan perencanaan dan strategi audit yang sistematis. Audit berkaitan dengan perumusan dan pengujian hipotesis serta melalui observasi, induksi, dan deduksi.

2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.

Interpretasi dan evaluasi bukti diperlukan oleh auditor untuk membuat accounting judgement.

3. Asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi.

Pemahaman mengenai asersi-asersi diperlukan oleh auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan. Asersi-asersi tersebut harus dapat dinyatakan dalam kuantitatif dan harus dapat diaudit.

4. Tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dalam melaksanakan audit adalah untuk merumuskan pendapat auditor terkait asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi yang telah diaudit sehingga kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan adalah kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

5. Mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan yang berisi informasi tentang tingkat kepatuhan yang dibuat oleh klien dan disepakati sebagai dasar evaluasi merupakan hasil akhir segala macam audit. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut bisa meliputi investor, kreditur, dan pemerintah. Jasa asurans adalah jasa profesional independen untuk memperbaiki kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Peran memperbaiki kualitas informasi ini dilakukan oleh auditor. Auditor dibagi menjadi tiga, yaitu auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen.

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada instansi pemerintah, auditor internal merupakan auditor yang melakukan audit pada suatu entitas tertentu dan berstatus sebagai pegawai, sedangkan auditor independent atau yang kita kenal dengan sebutan akuntan publik merupakan akuntan yang memberikan jasa akuntan publik yang sudah mendapatkan izin dari Menteri keuangan di Indonesia. Dalam memberikan jasa audit, seorang akuntan publik

harus memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 6 bulan sejak izin diberikan (Jusup, 2011).

2.1.2. Kualitas Audit

Pekerjaan seorang auditor adalah memberikan informasi yang relevan, yaitu informasi yang dapat memberikan informasi mengenai nilai perusahaan secara tepat. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016). Menurut Dang (2004) akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu dalam menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara, maka seorang akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan professional.

Tujuan dari kualitas audit adalah untuk meningkatkan kinerja audit pelaporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh para pemakai laporan keuangan. Kualitas audit sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, oleh karena itu auditor akan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar professional yang ada untuk meminimalkan risiko. Untuk pengguna laporan keuangan, kualitas audit terjadi jika auditor memberikan jaminan tidak ada salah saji dan kecurangan dalam laporan keuangan tersebut (Fauzan Prasetia & Yuniarti Rozali, 2016).

2.1.3. Audit *Tenure*

Audit Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien dalam melakukan jasa audit yang telah disepakati atau dapat disebut juga sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Ketentuan *audit tenure* di Indonesia diatur dalam PMK nomor 17/PMK.01/2008 Bagian 2 Pasal 3 mengenai pembatasan masa pemberian jasa. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun, ketentuan ini direvisi menjadi PP No 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa tidak ada batasan bagi KAP dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Lama atau singkatnya *tenure* dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien, seperti hubungan emosional, *fee audit*, independensi, dan lain-lain (Hamid, 2013). Sinaga & Ghozali (2013) menyimpulkan bahwa dengan adanya hubungan auditor dengan klien dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan timbulnya kedekatan antara mereka sehingga dapat memengaruhi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit.

2.1.4. Afiliasi Kantor Akuntan Publik

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik, KAP merupakan badan usaha yang mendapat izin usaha dan

berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan organisasi yang bergerak pada bidang jasa berupa jasa audit kepatuhan (*compliance audit*), audit operasional, dan audit laporan keuangan.

Berikut adalah jasa yang diberikan dan dilayani oleh kantor akuntan publik:

1. Jasa Atestasi. Jasa atestasi terdiri dari audit umum atas suatu laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan prospektif, pemeriksaan pelaporan informasi keuangan proforma, meninjau kembali laporan keuangan, serta jasa audit yang lainnya.
2. Jasa Non Atestasi. Berkaitan dengan akuntansi, manajemen, keuangan, perpajakan, kompilasi, dan juga konsultasi.

KAP dikategorikan menjadi 2, yakni KAP *big four* dan KAP *non big four*.

KAP *big four* adalah KAP yang memiliki klien dari perusahaan besar dan beranggotakan lebih dari 25 orang. Banyaknya anggota dapat memengaruhi kualitas jasa yang dihasilkan. Afiliasi KAP dikatakan kecil jika termasuk dalam KAP *non big four* karena KAP ini tidak memiliki kantor cabang dan memiliki klien dari perusahaan kecil serta beranggotakan kurang dari 25 orang (Andra, 2012).

Kantor Akuntan Publik *Big Four* terdiri dari :

1. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) berafiliasi dengan Imelda & Rekan.
2. Ernest & Young (EY) berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro & Surja.
3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) berafiliasi dengan Siddharta & Widjaja.

4. Pricewaterhouse Coopers (PwC) berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

2.1.5. Rotasi Kantor Akuntan Publik

Berkaca dari kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Anderson begitu menarik perhatian publik, pasalnya sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi sangat baik seharusnya dapat memperhatikan sikap independensi dan kualitas yang dihasilkan. Demi mencegah terjadinya kasus serupa, dibutuhkan adanya rotasi wajib KAP demi terjaganya independensi auditor pada KAP tersebut. Rotasi KAP adalah peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik yang wajib dilakukan oleh organisasi atau bisnis (Ramdani, 2016).

Independensi dan keakuratan auditor dalam melakukan jasa audit dapat terganggu oleh lamanya hubungan klien dengan auditor (Nugrahanti, 2014). Oleh karena itu, demi mencegah terciptanya hubungan spesial antara auditor dan klien yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit, maka dibutuhkan adanya rotasi audit yang diatur dalam PMK nomor 17/PMK.01/2008 Bagian 2 Pasal 3 mengenai pembatasan masa pemberian jasa. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun, ketentuan ini direvisi menjadi PP No 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa tidak ada batasan bagi KAP dalam

melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Variabel Independen | Hasil |
|----|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Nurhayati (2014) | Rotasi KAP | <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif, sedangkan rotasi KAP dan reputasi KAP tidak berpengaruh. |
| | | Audit Tenure | |
| | | Reputasi KAP | |
| 2 | Prasetia & Rozali (2016) | Tenur Audit | Reputasi KAP berpengaruh positif, sedangkan tenur audit dan rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. |
| | | Rotasi Audit | |
| | | Reputasi KAP | |
| 3 | Febriyanti & Mertha (2014) | Masa Perikatan Audit | Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif, sedangkan masa perikatan audit, rotasi KAP dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit. |
| | | Rotasi KAP | |
| | | Ukuran Perusahaan Klien | |
| | | Ukuran KAP | |
| 4 | Nadia (2015) | Tenur KAP | Tenur KAP, reputasi KAP, dan rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. |
| | | Reputasi KAP | |
| | | Rotasi KAP | |
| 5 | Paramita & Latrini (2015) | Ukuran Perusahaan | <i>Audit tenure</i> dan pergantian manajemen berpengaruh negatif, sedangkan ukuran perusahaan dan umur publikasi tidak berpengaruh pada kualitas audit. |
| | | Umur Publikasi | |
| | | <i>Audit Tenure</i> | |
| | | Pergantian Manajemen | |
| 6 | | <i>Audit Tenure</i> | |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| | Al-Thuneibat <i>et al</i> (2011) | <i>Firm Size</i> | <i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. |
| 7 | Panjaitan (2014) | <i>Tenure</i> Ukuran KAP Spesialisasi Auditor | <i>Audit Tenure</i> dan spesialisasi auditor berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. |
| 8 | Hamid (2013) | Tenure KAP Ukuran KAP <i>Audit Tenure</i> Rotasi Audit | Ukuran KAP berpengaruh positif, sedangkan <i>tenure</i> KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. |
| 9 | Permatasari & Astuti (2018) | Fee Audit Rotasi Auditor Reputasi KAP | <i>Fee</i> audit, rotasi auditor, dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. |

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit

Audit Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien dalam melakukan jasa audit yang telah disepakati atau dapat disebut juga sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur *audit tenure* adalah lamanya waktu perikatan auditor dengan klien sehingga semakin lama perikatan auditor dengan klien maka auditor akan memiliki informasi dan pengetahuan lebih luas terkait lingkungan bisnis klien. Oleh karena itu, diharapkan auditor untuk lebih teliti dalam melakukan jasa audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih baik (Giri, 2010). Pernyataan ini didukung juga oleh penelitian Nurhayati (2014) yang menyatakan

bahwa dengan meningkatnya *audit tenure*, maka menyebabkan kompetensi auditor, yaitu pengetahuan dan pengalaman meningkat.

Namun, Al-Thuneibat *et al* (2011) memiliki pandangan yang berbeda. Dengan adanya masa perikatan yang lama, akan menyebabkan hubungan spesial antara auditor dan klien sehingga cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas auditnya. Pernyataan ini juga didukung oleh Prasetya & Rozali (2016) yang menyatakan bahwa masa perikatan yang lama akan menyebabkan penurunan terhadap independensi auditor dan mengurangi profesionalisme kerja dari auditor tersebut.

H₁: Audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.2. Pengaruh afiliasi KAP terhadap kualitas audit

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik memberi pengertian bahwa KAP merupakan badan usaha yang mendapat izin usaha dan berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. KAP dikategorikan menjadi 2, yakni KAP *big four* dan KAP *non big four*.

Suciati & Triani (2019) dan Hamid (2013) menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu KAP, semakin banyak jumlah permasalahan klien yang sering dihadapi sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik karena auditor telah terbiasa menghadapi banyak kasus keuangan klien sehingga auditor sudah mengerti celah-celah yang harus ditanganinya. Namun, berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Febriyanti & Mertha (2014) dan Panjaitan (2014) yang menyatakan bahwa afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* cenderung tidak menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang berafiliasi *non Big 4*.

H₂: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.


2.3.3. Pengaruh rotasi KAP terhadap kualitas audit

Rotasi KAP adalah peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik yang wajib dilakukan oleh organisasi atau bisnis (Ramdani, 2016). Oleh karena itu, demi mencegah terciptanya hubungan spesial antara auditor dan klien yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit, maka dibutuhkan adanya rotasi kantor akuntan publik. Permatasari & Astuti (2018) menyatakan bahwa dengan seringnya diadakan rotasi KAP, maka kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) dan Siregar (2011) yang menyatakan bahwa semakin sering dilakukan rotasi KAP menyebabkan berkurangnya kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dapat disebabkan karena dengan seringnya pergantian KAP pada sebuah perusahaan, maka akan berkurangnya juga pemahaman seorang auditor terhadap kliennya.

H₃: Rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.4. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian